



**P U T U S A N**  
**Nomor 185/Pid.B/2022/PN Kdi.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUH. AGUS Als. AGUS Bin ALWI;**  
Tempat lahir : Kendari;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/22 Agustus 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan R. Suprpto No. 17 Kelurahan Mandonga  
Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi  
Sulawesi Tenggara;  
Agama : I s l a m;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 16 Maret 2022, Nomor: SP.Han/50/III/2022/Reskrim, sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 31 Maret 2022, Nomor: Print – 17/T – 4/Eku.1/03/2022, sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, tanggal 11 Mei 2022, Nomor: Print – 50/T – 7/Eku.2/05/2022, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 25 Mei 2022, Nomor: 185/Pid.B/2022/PN Kdi., sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Perpanjangan oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 08 Juni 2022, Nomor: 185/Pid.B/2022/PN Kdi., sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Suhardi, S.H., Risnawati, S.H., Syarif Rahmatullah, S.H. dan Laode Munandri, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Shotokan Keadilan Kendari yang berkantor di BTN Puri Tawang Alun 2 Blok D No. 4 Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 82/SK/LBH – Shotokan/IV/2022 tertanggal 18 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Register Nomor: 125/Pid/2022/PN Kdi., tertanggal 19 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, Nomor: Print – 52/P – 31/Eku.2/05/2022, tertanggal 24 Mei 2022, atas nama Terdakwa Muh. Agus;
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor: BP/48/III/2022/Reskrim, tertanggal Maret 2022 dari Penyidik Pembantu Polres Kendari, atas nama Terdakwa Muh. Agus;
- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor: 185/Pid.B/2022/PN Kdi., tanggal 25 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Muh. Agus Als. Agus Bin Alwi;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Nomor: 185/Pid.B/2022/PN Kdi., tertanggal 25 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara: PDM – 53/Rp – 9/Eku.2/05/2022, tertanggal 16 Mei 2022, atas nama Terdakwa Muh. Agus Als. Agus Bin Alwi;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara: PDM – 53/Rp – 9/Eku.2/05/2022, tertanggal 21 Juni 2022 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari memutuskan sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Muh. Agus Als. Agus Bin Alwi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Kdi.



*kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Primair;*

2. Menghukum Terdakwa Muh. Agus Als. Agus Bin Alwi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik dengan gagang kayu berwarna coklat sepanjang 30 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan tanggal 28 Juni 2022, dimana pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 28 Juni 2022, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

**Pertama**

**Primair**

Bahwa Terdakwa Muh. Agus Als. Agus Bin Alwi bersama-sama dengan Anak Saksi I Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi II Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi III Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David dan Anak Saksi IV Ikram Bin H. Latar serta Dani dan Rifaldi (masing-masing DPO), pada hari Minggu Tanggal 13 Maret 2022 sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jl. Lasandara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari Tepatnya di depan Mesjid Al-Muqorrobbun dan Vino *Baber Shop*, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah*

*Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Kdi.*



melakukan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka”, yaitu terhadap Saksi Aditya Eka Prasetya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari kejadian adik Saksi Aditya Eka Prasetya, yaitu Saksi Angga Tri Prayudha yang sebelumnya telah dibusur dan dirawat di Rumah Sakit Bahteramas Kendari, kemudian Saksi Aditya Eka Prasetya bersama dengan Saksi Usman dan Saksi Muh. Arpan Ridwan mendatangi lokasi pembusuran kejadian Saksi Angga Tri Prayudha tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, ada Terdakwa bersama dengan Anak Saksi I Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi II Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi III Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David dan Anak Saksi IV Ikram Bin H. Latar serta Dani dan Rifaldi sedang nongkrong di depan Barber Shop, lalu Saksi Aditya Eka Prasetya langsung mendatangi Terdakwa dan menanyakan perihal pembusuran terhadap Saksi Angga Tri Prayudha;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung memegang tangan Saksi Aditya Eka Prasetya lalu beberapa orang yang sedang nongkrong di depan Barber Shop berteriak “busur, busur”, sehingga Saksi Usman dan Saksi Muh. Arpan Ridwan langsung lari. Lalu Anak Saksi I Usman Alwi Bin Munir datang membantu Agus dengan cara mengayunkan parangnya ke bagian belakang Saksi Aditya Eka Prasetya, lalu membusur Saksi Aditya Eka Prasetya hingga pegangan Terdakwa terlepas, setelah itu Saksi Aditya Eka Prasetya berlari, saat itu ada Anak Saksi III Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, langsung menendang Saksi Aditya Eka Prasetya hingga terjatuh. Lalu Anak Saksi III Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David menarik jaket Saksi Aditya Eka Prasetya dan membantingnya serta menusukkan mata busur yang di pegangnya ke bagian punggung belakang Saksi Aditya Eka Prasetya 2 (dua) kali. Saat itu Dani (DPO) mengambil parang Terdakwa Pelaku I Usman Alwi lalu menusuk bagian belakang Saksi Aditya Eka Prasetya berkali-kali, lalu Rifaldi (DPO) juga datang membawa celurit dan menusuk Saksi Aditya Eka Prasetya 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa dan Para Anak Saksi serta teman-temannya meninggalkan tempat kejadian dan Saksi Aditya Eka Prasetya yang sudah tidak berdaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat kejadian tersebut, Saksi Aditya Eka Prasetya mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam *visum et repertum* Nomor: VER/01/III/2022, tanggal 25 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ilham Tri Hasdiantono, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Dr. R. Ismoyo Kendari, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka di kepala 1 ukuran  $\pm 10$  cm;
- Luka di kepala kedua ukuran  $\pm 8$  cm;
- Luka di kepala ketiga ukuran  $\pm 5$  cm;
- Luka tusuk kecil-kecil di punggung di beberapa bagian  $\pm 1$  cm;
- Luka tusuk di bagian perut  $\pm 1$  cm;

Kesimpulan:

- Pada yang bersangkutan ditemukan: beberapa luka di bagian tubuh karena kekerasan tajam;
- Yang bersangkutan harus melakukan perawatan rawat inap lanjutan di RS;

Perbuatan para Terdakwa Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa Muh. Agus Als. Agus Bin Alwi Bersama-sama dengan Anak Saksi I Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi II Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi III Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David dan Anak Saksi IV Ikram Bin H. Latar serta Dani dan Rifaldi (masing-masing DPO), pada hari Minggu Tanggal 13 Maret 2022 sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jl. Lasandara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari Tepatnya di depan Mesjid Al-Muqorrobbun dan Vino *Barber Shop*, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"*, yaitu terhadap Saksi Aditya Eka Prasetya, yang di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari kejadian adik Saksi Aditya Eka Prasetya, yaitu Saksi Angga Tri Prayudha yang sebelumnya telah di busur dan dirawat di Rumah Sakit Bahteramas Kendari, kemudian Saksi Aditya Eka Prasetya bersama dengan Saksi Usman dan Saksi Muh. Arpan Ridwan mendatangi lokasi pembusuran kejadian Saksi Angga Tri Prayudha tersebut;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, ada Terdakwa Bersama dengan Anak Saksi I Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi II Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi III Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David dan Anak Saksi IV Ikram Bin H. Latar serta Dani dan Rifaldi sedang nongkrong di depan Barber Shop, lalu Saksi Aditya Eka Prasetya langsung mendatangi Terdakwa dan menanyakan perihal pembusuran terhadap Saksi Angga Tri Prayudha;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung memegang tangan Saksi Aditya Eka Prasetya lalu beberapa orang yang sedang nongkrong di depan Barber Shop berteriak “busur, busur”, sehingga Saksi Usman dan Saksi Muh. Arpan Ridwan langsung lari. Lalu Anak Saksi I Usman Alwi Bin Munir datang membantu Agus dengan cara mengayunkan parangnya ke bagian belakang Saksi Aditya Eka Prasetya, lalu membusur Saksi Aditya Eka Prasetya hingga pegangan Terdakwa terlepas, setelah itu Saksi Aditya Eka Prasetya berlari, saat itu ada Anak Saksi III Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, langsung menendang Saksi Aditya Eka Prasetya hingga terjatuh. Lalu Anak Saksi III Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David menarik jaket Saksi Aditya Eka Prasetya dan membantingnya serta menusukkan mata busur yang di pegangnya ke bagian punggung belakang Saksi Aditya Eka Prasetya 2 (dua) kali. Saat itu Dani (DPO) mengambil parang Terdakwa Pelaku I Usman Alwi lalu menusuk bagian belakang Saksi Aditya Eka Prasetya berkali-kali, lalu Rifaldi (DPO) juga datang membawa celurit dan menusuk Saksi Aditya Eka Prasetya 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa dan Para Anak Saksi serta teman-temannya meninggalkan tempat kejadian dan Saksi Aditya Eka Prasetya yang sudah tidak berdaya;
- Akibat kejadian tersebut, Saksi Aditya Eka Prasetya mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam *visum et repertum* Nomor: VER/01/III/2022, tanggal 25 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ilham Tri Hasdiantono, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Dr. R. Ismoyo Kendari, dengan hasil pemeriksaan:
  - Luka di kepala 1 ukuran  $\pm 10$  cm;
  - Luka di kepala kedua ukuran  $\pm 8$  cm;
  - Luka di kepala ketiga ukuran  $\pm 5$  cm;
  - Luka tusuk kecil-kecil di punggung di beberapa bagian  $\pm 1$  cm;
  - Luka tusuk di bagian perut  $\pm 1$  cm;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan:

- Pada yang bersangkutan ditemukan: beberapa luka di bagian tubuh karena kekerasan tajam;
- Yang bersangkutan harus melakukan perawatan rawat inap lanjutan di RS;

Perbuatan para Terdakwa Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

**Atau**

**Kedua**

**Primair**

Bahwa Terdakwa Muh. Agus Als. Agus Bin Alwi Bersama-sama dengan Anak Saksi I Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi II Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi III Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David dan Anak Saksi IV Ikram Bin H. Latar serta Dani dan Rifaldi (masing-masing DPO), pada hari Minggu Tanggal 13 Maret 2022 sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jl. Lasandara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari Tepatnya di depan Mesjid Al-Muqorrobbun dan Vino *Barber Shop*, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat"*, yaitu terhadap Saksi Aditya Eka Prasetya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari kejadian adik Saksi Aditya Eka Prasetya, yaitu Saksi Angga Tri Prayudha yang sebelumnya telah dibusur dan dirawat di Rumah Sakit Bahteramas Kendari, kemudian Saksi Aditya Eka Prasetya bersama dengan Saksi Usman dan Saksi Muh. Arpan Ridwan mendatangi lokasi pembusuran kejadian Saksi Angga Tri Prayudha tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, ada Terdakwa bersama dengan Anak Saksi I Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi II Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi III Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David dan Anak Saksi IV Ikram Bin H. Latar serta Dani dan Rifaldi sedang nongkrong di depan Barber Shop, lalu Saksi Aditya Eka Prasetya langsung mendatangi Terdakwa dan menanyakan perihal pembusuran terhadap Saksi Angga Tri Prayudha;



- Bahwa saat itu Terdakwa langsung memegang tangan Saksi Aditya Eka Prasetya lalu beberapa orang yang sedang nongkrong di depan Barber Shop berteriak “busur, busur”, sehingga Saksi Usman dan Saksi Muh. Arpan Ridwan langsung lari. Lalu Anak Saksi I Usman Alwi Bin Munir datang membantu Agus dengan cara mengayunkan parangnya ke bagian belakang Saksi Aditya Eka Prasetya, lalu membusur Saksi Aditya Eka Prasetya hingga pegangan Terdakwa terlepas, setelah itu Saksi Aditya Eka Prasetya berlari, saat itu ada Anak Saksi III Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, langsung menendang Saksi Aditya Eka Prasetya hingga terjatuh. Lalu Anak Saksi III Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David menarik jaket Saksi Aditya Eka Prasetya dan membantingnya serta menusukkan mata busur yang di pegangnya ke bagian punggung belakang Saksi Aditya Eka Prasetya 2 (dua) kali. Saat itu Dani (DPO) mengambil parang Terdakwa Pelaku I Usman Alwi lalu menusuk bagian belakang Saksi Aditya Eka Prasetya berkali-kali, lalu Rifaldi (DPO) juga datang membawa celurit dan menusuk Saksi Aditya Eka Prasetya 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa dan Para Anak Saksi serta teman-temannya meninggalkan tempat kejadian dan Saksi Aditya Eka Prasetya yang sudah tidak berdaya;
- Akibat kejadian tersebut, Saksi Aditya Eka Prasetya mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam *visum et repertum* Nomor: VER/01/III/2022, tanggal 25 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ilham Tri Hasdiantono, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Dr. R. Ismoyo Kendari, dengan hasil pemeriksaan:
  - Luka di kepala 1 ukuran  $\pm 10$  cm;
  - Luka di kepala kedua ukuran  $\pm 8$  cm;
  - Luka di kepala ketiga ukuran  $\pm 5$  cm;
  - Luka tusuk kecil-kecil di punggung di beberapa bagian  $\pm 1$  cm;
  - Luka tusuk di bagian perut  $\pm 1$  cm;

Kesimpulan:

- Pada yang bersangkutan ditemukan: beberapa luka di bagian tubuh karena kekerasan tajam;
- Yang bersangkutan harus melakukan perawatan rawat inap lanjutan di RS;





Perbuatan para Terdakwa Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

**Subsidiair**

Bahwa Terdakwa Muh. Agus Als. Agus Bin Alwi Bersama-sama dengan Anak Saksi I Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi II Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi III Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David dan Anak Saksi IV Ikram Bin H. Latar serta Dani dan Rifaldi (masing-masing DPO), pada hari Minggu Tanggal 13 Maret 2022 sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jl. Lasandara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari Tepatnya di depan Mesjid Al-Muqorrobbun dan Vino *Barber Shop*, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan"*, yaitu terhadap Korban Aditya Eka Prasetya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari kejadian adik Saksi Aditya Eka Prasetya, yaitu Saksi Angga Tri Prayudha yang sebelumnya telah dibusur dan dirawat di Rumah Sakit Bahteramas Kendari, kemudian Saksi Aditya Eka Prasetya bersama dengan Saksi Usman dan Saksi Muh. Arpan Ridwan mendatangi lokasi pembusuran kejadian Saksi Angga Tri Prayudha tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, ada Terdakwa Bersama dengan Anak Saksi I Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi II Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi III Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David dan Anak Saksi IV Ikram Bin H. Latar serta Dani dan Rifaldi sedang nongkrong di depan Barber Shop, lalu Saksi Aditya Eka Prasetya langsung mendatangi Terdakwa dan menanyakan perihal pembusuran terhadap Saksi Angga Tri Prayudha;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung memegang tangan Saksi Aditya Eka Prasetya lalu beberapa orang yang sedang nongkrong di depan Barber Shop berteriak "busur, busur", sehingga Saksi Usman dan Saksi Muh. Arpan Ridwan langsung lari. Lalu Anak Saksi I Usman Alwi Bin Munir datang membantu Agus dengan cara mengayunkan parangnya ke bagian belakang Saksi Aditya Eka Prasetya, lalu membusur Saksi Aditya Eka Prasetya hingga pegangan Terdakwa terlepas, setelah itu Saksi Aditya Eka



Prasetya berlari, saat itu ada Anak Saksi III Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, langsung menendang Saksi Aditya Eka Prasetya hingga terjatuh. Lalu Anak Saksi III Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David menarik jaket Saksi Aditya Eka Prasetya dan membantingnya serta menusukkan mata busur yang di pegangnya ke bagian punggung belakang Saksi Aditya Eka Prasetya 2 (dua) kali. Saat itu Dani (DPO) mengambil parang Terdakwa Pelaku I Usman Alwi lalu menusuk bagian belakang Saksi Aditya Eka Prasetya berkali-kali, lalu Rifaldi (DPO) juga datang membawa celurit dan menusuk Saksi Aditya Eka Prasetya 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa dan Para Anak Saksi serta teman-temannya meninggalkan tempat kejadian dan Saksi Aditya Eka Prasetya yang sudah tidak berdaya;

- Akibat kejadian tersebut, Saksi Aditya Eka Prasetya mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam *visum et repertum* Nomor: VER/01/III/2022, tanggal 25 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ilham Tri Hasdiantono, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Dr. R. Ismoyo Kendari, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka di kepala 1 ukuran  $\pm 10$  cm;
- Luka di kepala kedua ukuran  $\pm 8$  cm;
- Luka di kepala ketiga ukuran  $\pm 5$  cm;
- Luka tusuk kecil-kecil di punggung di beberapa bagian  $\pm 1$  cm;
- Luka tusuk di bagian perut  $\pm 1$  cm;

Kesimpulan:

- Pada yang bersangkutan ditemukan: beberapa luka di bagian tubuh karena kekerasan tajam;
- Yang bersangkutan harus melakukan perawatan rawat inap lanjutan di RS;

Perbuatan para Terdakwa Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



- 1 (satu) bilah badik dengan gagang kayu berwarna coklat sepanjang 30 (tiga puluh) cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Saksi **Usman Alwi Bin Munir**, menerangkan:

- Bahwa, Anak Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi, Anak Saksi Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, Anak Saksi Ikram Bin H. Latar, lelaki Dani dan lelaki Rifaldi yang telah melakukan penusukan terhadap diri saksi Aditya Eka Prasetya;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di depan Mesjid Al-Muqorrobbun dan Vino Barber Shop yang terletak di Jalan Lasandara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat Anak Saksi bersama dengan teman-teman Anak Saksi yang bernama Ikram, Alel, Fatir, Fajar, Rian, Dani, Terdakwa Agus, Ashari dan Iki sementara duduk-duduk bersama, kemudian datang 3 (tiga) orang lelaki dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Anak Saksi berteman, salah satu dari 3 (tiga) orang lelaki tersebut adalah Saksi Aditya, Anak Saksi berteman seketika itu pun langsung lari karena mengira yang datang adalah polisi, namun karena Anak Saksi melihat ada teman Saksi Aditya yang memegang Terdakwa Agus dan Saksi Aditya menusuk Terdakwa Agus dengan menggunakan sebilah badik, sehingga Anak Saksi pun langsung kembali untuk menolong Terdakwa Agus, Anak Saksi menolong Terdakwa Agus saat itu yaitu dengan cara Anak Saksi mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi Aditya yang mengenai pada bagian belakangnya dan teman Saksi Aditya yang memegang Terdakwa Agus dan saat itu dari ayunan parang Anak Saksi mengenai pada bagian belakang teman Saksi Aditya sehingga teman Saksi Aditya melepaskan Terdakwa Agus, sedangkan untuk Saksi Aditya yang



memegang badik langsung lari seketika itu juga, kemudian saat itu teman dari Saksi Aditya langsung lari menuju ke arah perempatan Pasar Basah belakang Mall Mandonga, pada saat itu Anak Saksi tidak mengejar Saksi Aditya, namun banyak teman-teman Anak Saksi dimana Anak Saksi melihat Saksi Aditya sudah dikerumuni oleh teman-teman Anak Saksi yang di antaranya adalah Iki, Dani dan Rifaldi sehingga melihat hal tersebut Anak Saksi berjalan mendekati Saksi Aditya dan pada saat jalan mendekati itu, datang Dani dan langsung mengambil parang yang sebelumnya Anak Saksi gunakan untuk mengayunkan ke arah Saksi Aditya yang mengenai pada bagian belakangnya saat itu dan setelah parang diambil oleh Dani, Anak Saksi langsung kembali ke depan Barber Shop;

- Bahwa, Anak saksi masih mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang dipakai oleh Anak Saksi untuk melukai Saksi Aditya pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi **Ikram Bin H. Latar**, menerangkan:

- Bahwa, Anak Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi, Anak Saksi Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, Anak Saksi Usman Alwi Bin Munir, lelaki Dani dan lelaki Rifaldi yang telah melakukan penusukan terhadap diri saksi Aditya Eka Prasetya;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di depan Mesjid Al-Muqorrobbun dan Vino Barber Shop yang terletak di Jalan Lasandara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat Anak Saksi bersama dengan teman-teman Anak Saksi yang bernama Usman, Alel, Fatir, Fajar, Rian, Dani, Terdakwa Agus, Ashari dan Iki sementara duduk-duduk bersama, kemudian datang 3 (tiga) orang lelaki dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Anak Saksi berteman, salah satu dari 3 (tiga) orang lelaki tersebut adalah Saksi Aditya, Anak Saksi berteman seketika itu pun langsung lari karena mengira yang datang adalah polisi, namun karena Anak Saksi melihat ada teman Saksi Aditya yang



memegang Terdakwa Agus dan Saksi Aditya menusuk Terdakwa Agus dengan menggunakan sebilah badik, sehingga Terdakwa Agus berteriak minta tolong, lalu Anak Saksi dan Usman serta Alel datang menolong Terdakwa Agus dengan cara Usman mengayunkan parangnya ke arah Saksi Aditya dan mengenai pada bagian belakang Saksi Aditya, sedangkan Alel melepas busur panah ke arah Saksi Aditya bersamaan dengan itu Anak Saksi juga membusur Saksi Aditya sehingga Saksi Aditya melepaskan Terdakwa Agus dan lalu melarikan diri menuju ke arah perempatan pasar basah belakang Mall Mandonga, saat Saksi Aditya lari, Anak Saksi juga ikut mengejar dan Anak Saksi melihat Iki lalu Anak Saksi melihat Saksi Aditya dalam keadaan jongkok, sehingga Anak Saksi langsung menendang Saksi Aditya menggunakan kaki kanan Anak Saksi dan mengenai bahu belakang Saksi Aditya, karena Anak Saksi emosi melihat Saksi Aditya telah menusuk Terdakwa Agus, lalu Anak Saksi melihat Rian mengayunkan celurit ke arah kepala Saksi Aditya;

- Bahwa, Anak saksi masih mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang dipakai oleh Anak Saksi Usman untuk melukai Saksi Aditya pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. **Saksi Aditya Eka Prasetya**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, Anak Saksi Ikram Bin H. Latar, lelaki Dani dan lelaki Rifaldi yang telah melakukan penusukan terhadap diri saksi;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di depan Mesjid Al-Muqorrobbun dan Vino Barber Shop yang terletak di Jalan Lasandara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat adik saksi yaitu lelaki Angga dibusur dan berakibat lelaki Angga dirawat di Rumah Sakit, mengetahui hal tersebut Saksi pun pergi ke tempat kejadian untuk menanyakan kejadian yang dialami lelaki Angga tersebut, saat itu





Saksi membawa badik untuk menjaga diri dan saksi pergi bersama dengan teman saksi yaitu lelaki Arpan dan lelaki Usman, saat tiba di lokasi, Saksi melihat Terdakwa bersama teman-temannya, lalu saksi bersama lelaki Arpan dan lelaki Usman menghampiri Terdakwa dan bertanya “*kamu anak WR kah?*”, saat itu ada teman Terdakwa yang berteriak “*busur, busur*”, lalu lelaki Arpan dan lelaki Usman lari, sedangkan tangan saksi dipegang oleh Terdakwa, lalu saksi menusukkan badik yang saksi bawa ke badan Terdakwa namun saat itu Terdakwa memakai pelindung, lalu teman Terdakwa datang dan langsung membusur saksi yang mengenai di bagian belakang saksi sehingga antara saksi dengan Terdakwa terpisah dan badik saksi terlepas, saat itu Saksi langsung lari dan dikejar oleh teman-teman Terdakwa, saat itu Saksi terjatuh lalu teman-teman Terdakwa menghampiri saksi dan mengeroyok saksi dengan cara ada yang memarangi dan ada yang menendang saksi dalam keadaan saksi terbaring di jalan, lalu Terdakwa juga datang dan menusukkan badik ke arah Saksi sampai saksi pingsan dan tersadar setelah berada di Rumah Sakit;

- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa berteman tersebut, saksi mengalami luka-luka pada bagian kepala, luka tusuk pada bagian perut dan beberapa luka tusuk pada bagian punggung saksi, dimana karena luka-luka tersebut saksi harus dirawat inap (opname) selama beberapa hari di Rumah Sakit;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah badik yang sebelumnya saksi bawa ke tempat kejadian;
- Bahwa, saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa berteman dan antara saksi dengan Terdakwa berteman telah ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. Saksi **Muh. Edi Nurdin**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, Anak Saksi Ikram Bin



H. Latar, lelaki Dani dan lelaki Rifaldi yang telah melakukan penusukan terhadap diri saksi Aditya Eka Prasetya;

- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di depan Mesjid Al-Muqorrobun dan Vino Barber Shop yang terletak di Jalan Lasandara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa, adapun saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dialami anak saksi pada saat itu saksi berada di Rumah Sakit Bahteramas sedang menjaga anak saksi yang bernama Angga yang sebelumnya mengalami pembusuran di tempat kejadian tersebut kemudian saksi dihubungi oleh salah satu keluarga saksi bahwa anak saksi yang bernama Adit sudah berada di Rumah Sakit Korem dengan kondisi tidak sadarkan diri kemudian pada saat itu setelah anak saksi yang bernama Angga selesai dioperasi, saksi langsung ke Rumah Sakit Korem;
- Bahwa, pada saat itu saksi melihat bagian tubuh Adit yang luka yaitu luka robek pada bagian kepala, luka robek pada bagian belakang sebelah kiri serta luka tusukan panah busur pada bagian belakang yang berjumlah  $\pm 30$  (tiga puluh) tusukan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan Adit mengalami luka robek pada bagian belakang sebelah kiri serta luka tusukan panah busur pada bagian belakang yang berjumlah  $\pm 30$  (tiga puluh) tusukan, namun menurut teman Adit yang bernama Usman bahwa Adit dikeroyok orang sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Adit datang ke tempat kejadian tersebut, karena sebelumnya saudara kandungnya yang bernama Angga dibusur di tempat itu;
- Bahwa, adapun terhadap pelaku, saksi tidak mengetahuinya dengan pasti namun menurut anak saksi dan teman dari anak saksi yang bersama pada saat itu, bahwa pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap anak saksi adalah Terdakwa Agus berteman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

5. Saksi, **Muh. Arpan Ridwan**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi



Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, Anak Saksi Ikram Bin H. Latar, lelaki Dani dan lelaki Rifaldi yang telah melakukan penusukan terhadap diri saksi Aditya Eka Prasetya;

- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di depan Mesjid Al-Muqorrobun dan Vino Barber Shop yang terletak di Jalan Lasandara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 02.30 Wita, saat saksi ditelpon oleh saksi Aditya yang meminta saksi untuk menemani ke tempat kejadian dimana adiknya dibusur yaitu bertempat di depan Gereja Yesus Gembala di Jalan Saranani Kelurahan Korumba Kecamatan Kadia Kota Kendari dan pada saat itu saksi langsung pergi menemui saksi Aditya bersama satu orang teman saksi yang bernama Usman, ketika saksi sampai di tempat kejadian saksi Aditya lalu bertanya kepada orang-orang yang sedang duduk-duduk di depan barber shop tersebut, tiba-tiba ada seseorang lelaki yang saksi tahu bernama Agus (Terdakwa) langsung memukul saksi Aditya dan teman-teman Terdakwa yang jumlahnya sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang mengejar saksi dan teman saksi yang bernama Usman, saksi pun lari bersama teman saksi dan meninggalkan saksi Aditya yang terlibat perkelahian dengan Terdakwa, saat itu saksi melihat banyak yang membawa senjata tajam dan busur, selang beberapa lama saksi kembali ke tempat kejadian dan saksi melihat saksi Aditya tergeletak di pinggir jalan dengan badan dan kepala berlumuran darah sehingga saksi bersama teman saksi langsung membawa saksi Aditya ke Rumah Sakit Korem Kota Kendari;
- Bahwa, saat itu saksi tidak jelas melihat Terdakwa memegang senjata tajam karena pada saat itu suasana di tempat kejadian gelap;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, akibat perbuatan Terdakwa berteman terhadap diri saksi Aditya tersebut, saksi Aditya mengalami luka robek di bagian kepala, luka robek di bagian belakang punggung serta banyak tusukan busur di punggung belakang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

6. Saksi, **Usman**, menerangkan:

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Kdi.



- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, Anak Saksi Ikram Bin H. Latar, lelaki Dani dan lelaki Rifaldi yang telah melakukan penusukan terhadap diri saksi Aditya Eka Prasetya;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di depan Mesjid Al-Muqorrobbun dan Vino Barber Shop yang terletak di Jalan Lasandara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, ada telpon dari saksi Aditya yang meminta untuk menemani dirinya pergi mencari orang yang melakukan pembusuran terhadap adiknya yang bernama Angga, kemudian saat itu karena saksi bersama Arfan lagi di tempat kerja sehingga saksi bersama dengan Arfan langsung menjemput Adit di rumahnya dan setelah itu kami berboncengan 3 (tiga) menuju ke lokasi di Jalan Lasandara dan pada saat melintas di Jalan Lasandara kami melihat ada sekelompok anak-anak berjumlah 4 (empat) orang sedang berdiri-bertandis di pinggir jalan depan Barber Shop lalu setelah melihat anak-anak tersebut kami pun menghampiri dan pada saat kami menghampiri, Adit bersama Arfan turun dari motor bertanya kepada anak-anak tersebut mengenai siapa yang telah busur adiknya yang bernama Angga akan tetapi dari anak-anak tersebut bukan menjawab melainkan langsung mengepung kami dan ternyata dari anak-anak tersebut banyak teman-temannya namun pada saat itu kami tidak perhatikan serta dari teman-temannya tersebut ada yang memegang busur panah dan parang lalu busur panah tersebut diarahkan kepada kami sehingga melihat hal tersebut saksi langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang kami gunakan pada saat datang ke lokasi untuk bertanya sedangkan Arfan saksi lihat sudah dipegang dengan anak-anak tersebut dan beberapa dari anak-anak tersebut mengambil sepeda motor dan mengejar saksi sehingga saksi pun langsung lari dan menuju ke kantor dan memanggil teman-teman kantor serta memberitahukan kejadian yang kami alami dan sebagian lagi ke Polsek Mandonga dan setelah itu saksi bersama dengan



anggota Polsek Mandong ke lokasi kejadian dan di lokasi kejadian kami temukan Adit sudah terbaring dengan penuh luka di kepala serta badannya dan setelah ditanya apakah ada yang dikenali dari anak-anak tersebut dan Adit mengatakan bahwa salah satu dari anak-anak tersebut adalah Terdakwa Agus;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, akibat perbuatan Terdakwa berteman terhadap diri saksi Aditya tersebut, saksi Aditya mengalami luka robek di bagian kepala, luka robek di bagian belakang punggung serta banyak tusukan busur di punggung belakang;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

7. Anak Saksi **Rian Saputra Bin Kamaruddin**, menerangkan:

- Bahwa, Anak saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi, Anak Saksi Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, Anak Saksi Ikram Bin H. Latar, lelaki Dani dan lelaki Rifaldi yang telah melakukan penusukan terhadap diri saksi Aditya Eka Prasetya;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di depan Mesjid Al-Muqorrobbun dan Vino Barber Shop yang terletak di Jalan Lasandara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa, kejadiannya berawal saat Anak Saksi sementara duduk-duduk bersama dengan teman Anak Saksi, lalu datang 3 (tiga) orang lelaki dengan mengendarai sepeda motor menghampiri kami di antaranya adalah Saksi Aditya sehingga Anak Saksi bersama teman-teman langsung lari karena Anak Saksi pikir mereka adalah Polisi karena Saksi Aditya bertanya "*Anak Basecame kamorang?*";
- Bahwa, adapun pada saat itu, Anak Saksi tidak langsung pulang melainkan lari ke arah perempatan pasar basah belakang Mall Mandonga dan setelah di simpang empat tersebut Anak Saksi pun berhenti sambil melihat ketiga lelaki tersebut lari dikejar oleh teman Anak Saksi namun saat itu hanya 1 (satu) orang saja yang mengarah ke arah Anak Saksi yaitu Saksi Aditya;
- Bahwa, pada saat sebelum Saksi Aditya sampai ke arah Anak Saksi, saksi Aditya sudah dijatuhkan oleh teman Anak Saksi yang bernama Iki





dengan cara Iki memukul wajah Saksi Aditya dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanannya, yang saat itu mengenai pada bagian kanan wajah saksi Aditya dan setelah jatuh baru Anak Saksi datang juga mendekati Saksi Aditya lalu saksi langsung mengayunkan sebilah celurit ke bagian kepala dari saksi Aditya tersebut, kemudian Terdakwa datang langsung menusukkan sebilah badik ke arah kepala bekas tempat Anak Saksi mengayunkan parang saat itu sedangkan Iki dan Rifaldi langsung membusur yang saat itu mengenai pada bagian belakang secara berulang kali sedangkan Dani, Anak Saksi lihat mengambil parang yang dipegang Usman kemudian mengayunkan ke bagian belakang saksi Aditya secara berulang kali;

- Bahwa Anak saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah badik yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Aditya kemudian digunakan Terdakwa menusuk Saksi Aditya;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muh. Agus Als. Agus Bin Alwi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, Anak Saksi Ikram Bin H. Latar, lelaki Dani dan lelaki Rifaldi yang telah melakukan penusukan terhadap diri saksi Aditya Eka Prasetya;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di depan Mesjid Al-Muqorrobbun dan Vino Barber Shop yang terletak di Jalan Lasandara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat Terdakwa sementara duduk-duduk bersama dengan teman-teman Terdakwa, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang lelaki dengan mengendarai sepeda motor yaitu Saksi Aditya, Arpan dan Usman yang kemudian menghampiri Terdakwa sambil bertanya kepada Terdakwa "anak WR kau kah?", namun saat itu Terdakwa tidak menjawab melainkan Terdakwa langsung lari disebabkan Saksi Aditya membawa sebilah pisau (badik), kemudian Saksi Aditya mengejar Terdakwa dan



Terdakwa terjatuh, lalu Saksi Aditya langsung menusukan badik yang dibawanya ke arah belakang Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibangunkan, selanjutnya salah satu teman Saksi Aditya memegang Terdakwa dari belakang, sedangkan Saksi Aditya kembali menusukkan badik yang di pegangnya secara berulang kali namun saat tusukan tersebut tidak mengenai pada bagian dalam perut Terdakwa karena Terdakwa menggunakan baju pelindung dari plastik, selanjutnya teman Terdakwa yang bernama Usman datang membantu Terdakwa dengan cara mengayunkan parang ke Saksi Aditya yang mengenai pada bagian belakang saksi Aditya sehingga teman Saksi Aditya melepaskan pegangan badan Terdakwa, adapun pada saat itu badik Saksi Aditya terlepas dari tangan saksi Aditya, selanjutnya Saksi Aditya berlari menuju ke arah perempatan pasar basah belakang Mall Mandonga dan Terdakwa saat itu tidak mengejar Saksi Aditya, namun tidak berapa lama Terdakwa melihat Saksi Aditya sudah dikerumuni oleh teman-teman Terdakwa, lalu seketika itu juga Terdakwa langsung memungut badik yang dibawa saksi Aditya tadi lalu mendatangi Saksi Aditya dan langsung mengayunkan badik tersebut ke bagian kepala Saksi Aditya sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa, Terdakwa saat melakukan perbuatan terhadap diri saksi Aditya adalah dengan menggunakan sebilah badik yang awalnya dibawa oleh saksi Aditya sendiri dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Anak Saksi Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, Anak Saksi Ikram Bin H. Latar, lelaki Dani dan lelaki Rifaldi;
- Bahwa, penyebab sampai Terdakwa berteman melakukan penusukan dan pemukulan terhadap diri saksi Aditya adalah karena saksi Aditya dengan 2 (dua) orang temannya tiba-tiba datang dan langsung menyerang Terdakwa dengan sebilah badik terlebih dahulu, sehingga membuat Terdakwa berteman marah dan merasa emosi terhadap saksi Aditya;
- Bahwa, Terdakwa berteman sebelumnya tidak pernah ada permasalahan atau perselisihan dengan saksi Aditya;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dengan jelas akibat dari perbuatan Terdakwa berteman tersebut terhadap diri saksi Aditya, namun Terdakwa tahu dan menyadari kalau perbuatan Terdakwa berteman tersebut akan mengakibatkan rasa sakit dan luka terhadap diri saksi Aditya;



- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai badik yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Aditya kemudian Terdakwa gunakan untuk menusuk Saksi Aditya pada saat kejadian;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Bahwa, Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan sudah ada perdamaian antara keduanya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca dan memperhatikan Bukti Surat yaitu berupa: Surat Hasil *Visum et Repertum* Nomor: VER/01/III/2022, tertanggal 21 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ilham Tri Hasdiantono, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tk. IV Dr. R. Ismoyo Kendari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi peristiwa pemukulan dan penusukan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, Anak Saksi Ikram Bin H. Latar, lelaki Dani dan lelaki Rifaldi terhadap diri saksi Aditya Eka Prasetya;
- Bahwa, benar kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di depan Mesjid Al-Muqorrobbun dan Vino Barber Shop yang terletak di Jalan Lasandara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa, benar kejadiannya berawal pada saat adik dari saksi Aditya yaitu lelaki Angga menjadi korban pembusuran dan berakibat lelaki Angga dirawat di Rumah Sakit, mengetahui hal tersebut Saksi Aditya pun mengajak saksi Usman dan saksi Arpan pergi ke tempat kejadian untuk



menanyakan kejadian yang dialami oleh lelaki Angga tersebut, pada saat itu Saksi Aditya membawa sebilah badik untuk menjaga diri, saat tiba di lokasi, Saksi Aditya melihat Terdakwa bersama teman-temannya, lalu saksi bersama lelaki Arpan dan lelaki Usman menghampiri Terdakwa berteman dan bertanya “*kamu anak WR kah?*”, namun saat itu Terdakwa berteman tidak menjawab melainkan Terdakwa berteman langsung lari karena Terdakwa berteman mengira kalau yang datang adalah anggota polisi, selanjutnya Saksi Aditya yang membawa sebilah pisau (badik) langsung mengejar Terdakwa dan Terdakwa terjatuh, lalu Saksi Aditya langsung menusuk badik yang dibawanya ke arah belakang Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibangunkan, selanjutnya salah satu teman Saksi Aditya yaitu saksi Usman memegang Terdakwa dari belakang, sedangkan Saksi Aditya kembali menusukkan badik yang di pegangnya secara berulang kali ke arah Terdakwa, namun tusukan tersebut tidak mengenai pada bagian dalam perut Terdakwa karena Terdakwa menggunakan baju pelindung dari plastik, selanjutnya teman Terdakwa yaitu Anak Saksi Usman datang membantu Terdakwa dengan cara mengayunkan parang ke arah Saksi Aditya yang mengenai pada bagian belakang saksi Aditya sehingga saksi Usman melepaskan pegangan badan Terdakwa, adapun pada saat itu badik Saksi Aditya terlepas dari tangan saksi Aditya, selanjutnya Saksi Aditya berlari menuju ke arah perempatan pasar basah belakang Mall Mandonga dan Terdakwa saat itu tidak ikut mengejar Saksi Aditya, namun tidak berapa lama Terdakwa melihat Saksi Aditya sudah dikerumuni oleh teman-teman Terdakwa, lalu seketika itu juga Terdakwa langsung memungut badik yang tadi dibawa oleh saksi Aditya lalu mendatangi Saksi Aditya dan langsung mengayunkan badik tersebut ke bagian kepala Saksi Aditya sebanyak 3 (tiga) kali sampai saksi Aditya pingsan dan baru tersadar setelah berada di Rumah Sakit;

- Bahwa, benar Terdakwa saat melakukan perbuatan terhadap diri saksi Aditya adalah dengan menggunakan sebilah badik yang awalnya dibawa oleh saksi Aditya sendiri dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Anak Saksi Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, Anak Saksi Ikram Bin H. Latar, lelaki Dani dan lelaki Rifaldi;
- Bahwa, benar yang menjadi penyebab sampai Terdakwa berteman melakukan penusukan dan pemukulan terhadap diri saksi Aditya adalah



karena saksi Aditya dengan 2 (dua) orang temannya tiba-tiba datang dan langsung menyerang Terdakwa dengan sebilah badik terlebih dahulu, sehingga membuat Terdakwa berteman marah dan merasa emosi terhadap saksi Aditya;

- Bahwa, benar Terdakwa berteman sebelumnya tidak pernah ada permasalahan atau perselisihan dengan saksi Aditya;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak mengetahui dengan jelas akibat dari perbuatan Terdakwa berteman tersebut terhadap diri saksi Aditya, namun Terdakwa tahu dan menyadari kalau perbuatan Terdakwa berteman tersebut akan mengakibatkan rasa sakit dan luka terhadap diri saksi Aditya;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, Anak Saksi Ikram Bin H. Latar, lelaki Dani dan lelaki Rifaldi terhadap diri saksi Aditya tersebut, saksi Aditya mengalami luka-luka pada bagian kepala, luka tusuk pada bagian perut dan beberapa luka tusuk pada bagian punggung, sebagaimana diterangkan dalam Surat Hasil *Visum et Repertum* Nomor: VER/01/III/2022, tertanggal 21 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ilham Tri Hasdiantono, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tk. IV Dr. R. Ismoyo Kendari, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka di bagian tubuh karena kekerasan tajam, dimana akibat luka-luka tersebut saksi Aditya harus dirawat inap (opname) selama beberapa hari di Rumah Sakit dan tidak dapat melakukan aktivitas saksi Aditya dalam beberapa hari setelah kejadian;
- Bahwa, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai badik yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Aditya kemudian Terdakwa gunakan untuk menusuk Saksi Aditya pada saat kejadian;
- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, benar Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Bahwa, benar Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan sudah ada perdamaian antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat





dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif subsidairitas, yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke – 1 KUHP Subsidair melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP atau Kedua Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP Subsidair melanggar Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang relevan dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kesatu adalah paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa dan oleh karena dakwaan kesatu berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu, jika dakwaan kesatu primair tidak terbukti barulah dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu primair yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke – 1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;
4. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muh. Agus Als. Agus Bin Alwi** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”;



Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana oleh karenanya unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Dengan Terang-terangan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan terang-terangan” adalah secara terang-terangan di muka umum dan tanpa sembunyi-sembunyi melakukan suatu perbuatan yang tiada memperhitungkan bahwa perbuatan itu disembunyikan pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar telah terjadi peristiwa pemukulan dan penusukan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, Anak Saksi Ikram Bin H. Latar, lelaki Dani dan lelaki Rifaldi terhadap diri saksi Aditya Eka Prasetya, yang kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di depan Mesjid Al-Muqorrobun dan Vino Barber Shop yang terletak di Jalan Lasandara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, Anak Saksi Ikram Bin H. Latar, lelaki Dani dan lelaki Rifaldi telah melakukan pemukulan dan penusukan terhadap diri saksi Aditya Eka Prasetya, bertempat di depan Mesjid Al-Muqorrobun dan Vino Barber Shop yang terletak di Jalan Lasandara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, dimana tidak ada yang menghalangi dan waktu itu keadaan ada penerangan jalan sehingga dapat dengan mudah dilihat



oleh orang-orang yang lewat ataupun yang berada di sekitar tempat kejadian pada waktu itu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan bersama-sama dengan Anak Saksi Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, Anak Saksi Ikram Bin H. Latar, lelaki Dani dan lelaki Rifaldi tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan terang-terangan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur **“Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan tenaga bersama” adalah bahwa suatu perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tindakan yang sama-sama disadari, termasuk akibat yang ditimbulkannya, sedangkan yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan terhadap orang” adalah melakukan perbuatan dengan penggunaan tenaga yang penuh dan bebas, yang diarahkan pada tubuh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar telah terjadi peristiwa pemukulan dan penusukan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, Anak Saksi Ikram Bin H. Latar, lelaki Dani dan lelaki Rifaldi terhadap diri saksi Aditya Eka Prasetya, yang kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di depan Mesjid Al-Muqorrobun dan Vito Barber Shop yang terletak di Jalan Lasandara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, dimana kejadiannya berawal pada saat adik dari saksi Aditya yaitu lelaki Angga menjadi korban pembusuran dan berakibat lelaki Angga dirawat di Rumah Sakit, mengetahui hal tersebut Saksi Aditya pun mengajak saksi Usman dan saksi Arpan pergi ke tempat kejadian untuk



menanyakan kejadian yang dialami oleh lelaki Angga tersebut, pada saat itu Saksi Aditya membawa sebilah badik untuk menjaga diri, saat tiba di lokasi, Saksi Aditya melihat Terdakwa bersama teman-temannya, lalu saksi bersama lelaki Arpan dan lelaki Usman menghampiri Terdakwa berteman dan bertanya “*kamu anak WR kah?*”, namun saat itu Terdakwa berteman tidak menjawab melainkan Terdakwa berteman langsung lari karena Terdakwa berteman mengira kalau yang datang adalah anggota polisi, selanjutnya Saksi Aditya yang membawa sebilah pisau (badik) langsung mengejar Terdakwa dan Terdakwa terjatuh, lalu Saksi Aditya langsung menusukan badik yang dibawanya ke arah belakang Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibangunkan, selanjutnya salah satu teman Saksi Aditya yaitu saksi Usman memegang Terdakwa dari belakang, sedangkan Saksi Aditya kembali menusukkan badik yang di pegangnya secara berulang kali ke arah Terdakwa, namun tusukan tersebut tidak mengenai pada bagian dalam perut Terdakwa karena Terdakwa menggunakan baju pelindung dari plastik, selanjutnya teman Terdakwa yaitu Anak Saksi Usman datang membantu Terdakwa dengan cara mengayunkan parang ke arah Saksi Aditya yang mengenai pada bagian belakang saksi Aditya sehingga saksi Usman melepaskan pegangan badan Terdakwa, adapun pada saat itu badik Saksi Aditya terlepas dari tangan saksi Aditya, selanjutnya Saksi Aditya berlari menuju ke arah perempatan pasar basah belakang Mall Mandonga dan Terdakwa saat itu tidak ikut mengejar Saksi Aditya, namun tidak berapa lama Terdakwa melihat Saksi Aditya sudah dikerumuni oleh teman-teman Terdakwa, lalu seketika itu juga Terdakwa langsung memungut badik yang tadi dibawa oleh saksi Aditya lalu mendatangi Saksi Aditya dan langsung mengayunkan badik tersebut ke bagian kepala Saksi Aditya sebanyak 3 (tiga) kali sampai saksi Aditya pingsan dan baru tersadar setelah berada di Rumah Sakit;

Menimbang bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, Anak Saksi Ikram Bin H. Latar, lelaki Dani dan lelaki Rifaldi melakukan pemukulan dan penusukan terhadap diri saksi Aditya secara bersamaan dalam satu waktu, dimana Terdakwa sendiri melakukan



perbuatannya tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa sebilah badik;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dengan jelas akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, Anak Saksi Ikram Bin H. Latar, lelaki Dani dan lelaki Rifaldi tersebut terhadap saksi Aditya, namun Terdakwa tahu dan menyadari kalau perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, Anak Saksi Ikram Bin H. Latar, lelaki Dani dan lelaki Rifaldi tersebut akan mengakibatkan rasa sakit dan luka terhadap diri saksi Aditya, dan benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, Anak Saksi Ikram Bin H. Latar, lelaki Dani dan lelaki Rifaldi tersebut saksi Aditya mengalami luka-luka pada bagian kepala, luka tusuk pada bagian perut dan beberapa luka tusuk pada bagian punggung, sebagaimana diterangkan dalam Surat Hasil *Visum et Repertum* Nomor: VER/01/III/2022, tertanggal 21 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ilham Tri Hasdiantono, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tk. IV Dr. R. Ismoyo Kendari, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka di bagian tubuh karena kekerasan tajam, dimana akibat luka-luka tersebut saksi Aditya harus dirawat inap (opname) selama beberapa hari di Rumah Sakit dan tidak dapat melakukan aktivitas saksi Aditya dalam beberapa hari setelah kejadian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, Anak Saksi Ikram Bin H. Latar, lelaki Dani dan lelaki Rifaldi terhadap diri saksi Aditya tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;





Ad. 4. Unsur **"Dengan Sengaja Menghancurkan Barang atau Jika Kekerasan yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Ilmu Hukum adalah pelaku mengetahui dan menghendaki terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar telah terjadi peristiwa pemukulan dan penusukan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, Anak Saksi Ikram Bin H. Latar, lelaki Dani dan lelaki Rifaldi terhadap diri saksi Aditya Eka Prasetya, yang kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di depan Mesjid Al-Muqorrobun dan Vino Barber Shop yang terletak di Jalan Lasandara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, dimana akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, Anak Saksi Ikram Bin H. Latar, lelaki Dani dan lelaki Rifaldi tersebut saksi Aditya mengalami luka-luka pada bagian kepala, luka tusuk pada bagian perut dan beberapa luka tusuk pada bagian punggung, sebagaimana diterangkan dalam Surat Hasil *Visum et Repertum* Nomor: VER/01/III/2022, tertanggal 21 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ilham Tri Hasdiantono, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tk. IV Dr. R. Ismoyo Kendari, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka di bagian tubuh karena kekerasan tajam, dimana akibat luka-luka tersebut saksi Aditya harus dirawat inap (opname) selama beberapa hari di Rumah Sakit dan tidak dapat melakukan aktivitas saksi Aditya dalam beberapa hari setelah kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan jelas akibat dari perbuatan Terdakwa berteman tersebut terhadap diri saksi Aditya, namun Terdakwa tahu dan menyadari kalau perbuatan Terdakwa berteman tersebut akan mengakibatkan rasa sakit dan luka terhadap diri saksi Aditya, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata Terdakwa mengetahui dan menghendaki dalam hal memukul



orang lain *in casu* Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki dalam hal menyakiti/melukai saksi Arjun Taridala;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan teori ilmu hukum pidana, dimana *opzet* atau kesengajaan dalam tindak pidana haruslah diartikan secara luas, bukan hanya *opzet* dalam bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*opzet ala oogmerk*) tetapi juga termasuk kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan dalam bentuk kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, Anak Saksi Ikram Bin H. Latar, lelaki Dani dan lelaki Rifaldi terhadap diri saksi Aditya Eka Prasetya, berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa sendiri mengetahui dan menyadari akibat dari apa yang dilakukannya dan Terdakwa pun menyadari kalau perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, Anak Saksi Ikram Bin H. Latar, lelaki Dani dan lelaki Rifaldi terhadap diri saksi Aditya Eka Prasetya tersebut akan mengakibatkan luka terhadap diri saksi Arjun Taridala, telah dapat dipastikan bahwa Terdakwa menyadari pasti bahwa bila tindakan tersebut dilakukannya maka akan berakibat menyakiti/melukai, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan Terdakwa menyadari akibat dari sebuah tindakan, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai tindakan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Usman Alwi Bin Munir, Anak Saksi Rian Saputra Bin Kamaruddin, Anak Saksi Muh. Rizky Ilham David Bin Ilham David, Anak Saksi Ikram Bin H. Latar, lelaki Dani dan lelaki Rifaldi terhadap diri saksi Aditya Eka Prasetya tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menghancurkan



barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut pendapat Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari dakwaan Kesatu Primair ditambah dengan keyakinan Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Terhadap Orang Menyebabkan Luka-Luka**" dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka untuk dakwaan kesatu subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, selain itu Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan sudah ada perdamaian antara keduanya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa



aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah badik dengan gagang kayu berwarna coklat sepanjang 30 (tiga puluh) cm;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah nyata adalah badik yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Aditya kemudian Terdakwa gunakan untuk menusuk Saksi Aditya pada saat kejadian, maka beralasan hukum dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan sudah ada perdamaian antara keduanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke – 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Agus Als. Agus Bin Alwi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan Terhadap Orang Menyebabkan Luka-Luka”** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke – 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik dengan gagang kayu berwarna coklat sepanjang 30 (tiga puluh) cm;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari **Senin**, tanggal **04 Juli 2022**, oleh **Arief Hakim Nugraha, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Achmad, SH., MH.** dan **Nursinah, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **05 Juli 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **La Ode Ali Sabir, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **Maarifa, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Kdi.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sera Achmad, SH., MH.**

**Arief Hakim Nugraha, SH., MH.**

**Nursinah, SH., MH.**

**Panitera Pengganti,**

**La Ode Ali Sabir, SH.**

*Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Kdi.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)